



P U T U S A N
Nomor 25/PID/2024/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada perdilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ULFA DAMAYANTI Binti SARUDDING;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 16 September 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan peradilan Tingkat pertama;

Hal 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 25/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan didepan persidangan pada Pengadilan Negeri Batulicin didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor: Reg.Perkara PDM-99/0.3.21/Eoh.2/12//2023 tanggal 7 Desember 2023, Dakwaan:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ULFA DAMAYANTI Binti SARUDDING pada hari Rabu tanggal 26 bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah kos saksi korban NUR HADIJAH DI BELAKANG smpn 1 Batulicin tepatnya di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa mendatangi rumah kos saksi korban NUR HADIJAH yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Rt 14 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah bumbu kemudian ketika terdakwa sudah sampai di rumah kos saksi korban NUR HADIJAH terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi korban NUR HADIJAH untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH guna mengantarkan orang tua terdakwa yangmana perkataan tersebut adalah kebohongan dari terdakwa selanjutnya saksi korban NUR HADIJAH yang sedang tertidur kemudian saksi korban NUR HADIJAH sempat terbangun dan mengatakan bahwa pakai saja kendaraan tersebut selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa yang saat itu sudah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor

Hal 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 25/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH segera menuju ke tempat persewaan mobil milik saksi MUHAMMAD ALI yangmana saat itu tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi NUR HADIJAH terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH kepada saksi MUHAMMAD ALI selanjutnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi MUHAMMAD ALI dengan syarat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH tidak bisa diambil sebelum terdakwa membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil yang terdakwa sewa dari saksi MUHAMMAD ALI bahwa keesokan harinya terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ALI dan mengembalikan mobil sewa tersebut dalam kondisi rusak;

- Bahwa sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batulicin terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH kepada pemiliknya sehingga dalam hal ini akibat perbuatan terdakwa saksi korban NUR HADIJAH mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa ULFA DAMAYANTI Binti SARUDDING pada hari Rabu tanggal 26 bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat dirumah kosan saksi korban NUR HADIJAH DI BELAKANG smpn 1 Batulicin tepatnya di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 25/PID/2024/PT BJM



- Bahwa pada awalnya pada pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa mendatangi rumah kos saksi korban NUR HADIJAH yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Rt 14 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanahumbu kemudian ketika terdakwa sudah sampai di rumah kos saksi korban NUR HADIJAH terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi korban NUR HADIJAH untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH guna mengantarkan orang tua terdakwa yangmana perkataan tersebut adalah kebohongan dari terdakwa selanjutnya saksi korban NUR HADIJAH yang sedang tertidur kemudian saksi korban NUR HADIJAH sempat terbangun dan mengatakan bahwa pakai saja kendaraan tersebut selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa yang saat itu sudah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH segera menuju ke tempat persewaan mobil milik saksi MUHAMMAD ALI yangmana saat itu tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi NUR HADIJAH terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH kepada saksi MUHAMMAD ALI selanjutnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi MUHAMMAD ALI dengan syarat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH tidak bisa diambil sebelum terdakwa membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil yang terdakwa sewa dari saksi MUHAMMAD ALI bahwa keesokan harinya terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ALI dan mengembalikan mobil sewa tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batulicin terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No Pol : DA 6131 GBR milik saksi korban NUR HADIJAH kepada pemiliknya sehingga dalam hal ini akibat perbuatan terdakwa saksi korban NUR HADIJAH mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 25/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/PID/2024/PT.BJM, tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/PID/2024/PT.BJM, tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Surat Penetapan Panitera Nomor 25/PID/2024/PT.BJM, tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat perkara yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu No.Reg.Perkara : PDM-99/0,3.21/Eoh.211//2023 tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa ULFA DAMAYANTI Binti SARUDDING bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ULFA DAMAYANTI Binti SARUDDING selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar para terdakwa masing – masing tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam No,Pol : DA 6131 GBR, No. KA : MH3SE88D0JJ119874 No.Sin : E3R2E2222389 An. BASRUDIN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NUR HADIJAH;

5. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 22 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 25/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ulfa Damayanti binti Sarudding tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6131 GBR, nomor rangka MH3SE88D0JJ119874, dan nomor mesin E3R2E2222389 atas nama Basrudin;
 - 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6131 GBR, nomor rangka MH3SE88D0JJ119874, dan nomor mesin E3R2E2222389 atas nama Basrudin;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6131 GBR, nomor rangka MH3SE88D0JJ119874, dan nomor mesin E3R2E2222389 atas nama Basrudin;dikembalikan kepada Saksi Nur Halijah binti Basrudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 309/Akta Pid.B/2023/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 25 Januari 2024;

Hal 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 25/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tersebut telah diberitahukan sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Surat Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 6 Februari 2024, Hal: Susulan Pengiriman Memori Banding & relaas penyerahan memori banding kepada Terdakwa ULFA DAMAYANTI Binti SARUDDING, setelah relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa namun sampai surat tersebut Terdakwa tidak terdapat kontra memori nya;

Membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin salinan resminya kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 01 Februari 2024 yang pada pokoknya : 1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum; 2. Menyatakan Terdakwa ULFA DAMAYANTI Binti SARUDDING bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua kami; 3. Mejatuhkan pidana terhadap ULFA DAMAYANTI Binti SARUDDING selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara; 4. Memerintahkan agar para Terdakwa masing-masing tetap dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah hitam No.Pol : DA

Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 25/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6131 GBR, No.KA : MH3SE88D0JJ119874, No.Sin : E3R2E2222389 An. BASRUDIN; - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah hitam No.Pol : DA 6131 GBR, No.KA : MH3SE88D0JJ119874, No.Sin : E3R2E2222389 An. BASRUDIN; - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah hitam No.Pol : DA 6131 GBR, No.KA : MH3SE88D0JJ119874, No.Sin : E3R2E2222389 An. BASRUDIN ; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NUR HALIJAH; 6. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 22 Januari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut ialah sebagai berikut: 1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini secara umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai pemenuhan pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa ULFA DAMAYANTI binti SARUDDING tersebut dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; 2. Bahwa dalam penjatuhan hukuman pidana badan terhadap Terdakwa dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun; 3. Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dalam persidangan hal-hal yang menguatkan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu untuk memberikan tuntutan terhadap Terdakwa antara lain: (selengkapnya dalam memori banding);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tentang pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca dan mencermati

Hal 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 25/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara, pertimbangan hukum dalam unsur pasal 378 KUHPidana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah hitam No.Pol : DA 6131 GBR dari saksi Nur Halijah itu Terdakwa mengatakan guna untuk mengantarkan orangtua Terdakwa, setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya saksi Nur Halijah ternyata oleh Terdakwa menjaminkan sepeda motor kepada saksi Muhammad Ali untuk menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi Muhammad Ali dengan sepeda motor milik saksi Nur Halijah namun Terdakwa belum membayar uang sewa mobil lalu keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Ali untuk mengembalikan mobil sewa tersebut dalam keadaan rusak, maka pendapatnya Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 22 Januari 2024, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan cukup adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin dapat dipertahankan dan Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 22 Januari 2024;

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 25/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana telah memperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hariyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Hariyanto, S.H.,M.H. dan Eni Sri Rahayu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 25/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

Hariyadi, S.H.,M.H.

Eni Sri Rahayu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.

Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 25/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)